



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 20 JULI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Pasal 15] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Alamsyah Panggabean

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 20 Juli 2020, Pukul 14.00 – 14.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat    | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Alamsyah Panggabean

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, baik. Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XVIII/2020 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kepada Pemohon, kami persilakan untuk memperkenalkan diri! Bisa ditangkap, ya, Saudara?

**2. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Bisa, Yang Mulia.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**4. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Walaikumsalam wr. wb.

**6. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Salam terhormat saya kepada seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat.

Perkenalkanlah, saya atas nama Alamsyah Panggabean. Alamat, Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Di ... pada siang hari ini, kita agendanya Pemeriksaan Pendahuluan. Saudara Pemohon, tidak ada kuasa hukum, ya?

**8. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia, secara sendiri, pribadi.

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, ya. Sudah pernah kan berperkara di Mahkamah Konstitusi?

**10. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Sudah pernah, Yang Mulia, dan ini yang ketiga kalinya.

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Ya, oleh sebab itu, sudah paham peraturannya, tata caranya, dan juga ada pengalaman Saudara. Oleh sebab itu, kami persilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Jadi, pokok-pokoknya saja karena bahan tertulisnya sudah kami terima sejak tanggal 7 Juli yang lalu. Dan oleh sebab itu, sampaikan saja garis besar dari Permohonan Saudara.

Kami persilakan paling lama 10 menit. Silakan!

**12. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Baik, Yang Mulia.

Pemohon memohon kepada Majelis Panel Hakim dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, agar Pemohon diizinkan untuk melakukan perbaikan atau penambahan materi Permohonan pada halaman 9, nomor 12. Dan pertambahan tersebut, Pemohon sampaikan pada Pokok Permohonan Pemohon sebagai penyempurnaan dari Permohonan Pemohon.

Kepada Yang Terhormat Ketua dan Seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat, bersama Pokok Permohonan ini, Pemohon mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk selanjutnya, disebut Undang-Undang Nomor 39.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Penjelasan dalam Pasal 15 tersebut, yang dimaksud dengan hak pengembangan diri adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 beserta penjelasannya ini dimohonkan untuk diuji terhadap hak-hak warga negara yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk selanjutnya, disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Permohonan pengujian materiil Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya ajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, disebut sebagai Mahkamah.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (...)

### **13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Saya kira dianggap dibacakan saja, ya! Itu sudah, ya.

### **14. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum, dan keadilan, serta kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang memeriksa, berwenang mengadili, dan memutus Permohonan a quo.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Bahwa pada halaman 59, Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah memberikan perluasan terhadap kualifikasi Pemohon, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia, terutama pembayar pajak oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan pengujian, baik formil maupun materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana putusan tersebut, telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah.

Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dirugikan hak dan kewenangan ... hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya suatu undang-undang.

Pemohon adalah Bangsa Indonesia asli atau orang asli daerah Tapanuli, pembayar pajak, dan seniman, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh penciptanya untuk mengelola dan memelihara alam semesta demi kesejahteraan umat manusia yang

dirugikan hak konstitusionalnya, karena perencanaan dan penguasaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah itu dilakukan oleh partai politik dan pelaksanaan pembangunan Daerah Padang Lawas yang dilakukan oleh partai politik mengakibatkan pembangunan Kabupaten Padang Lawas tertinggal dan mengalami kegagalan. Tertutama gagalnya pembangunan kantor bupati, DPRD, dan rumah adat di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**16. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon sebagai manusia dan Warga Negara Republik Indonesia memiliki hak dan kewenangan konstitusional ... konstitusional yang tercantum dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa hak pengembangan diri tersebut adalah hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39. Penjelasan Pasal 15 tersebut menyatakan cukup jelas.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 ditegaskan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan merupakan (...)

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, terus ke alasan Permohonan saja langsung ke Positanya.

**18. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Baik yang ... baik, Yang Mulia, terima kasih.

Bahwa ... III. Alasan Permohonan. Bahwa pada tanggal 10 Agustus tahun 2007 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah otonom (kesatuan masyarakat) yang merupakan pemanjangan tangan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 38 tersebut adalah pengejawantahan dari Pasal 18.

Menurut Pasal 18 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten yang tiap-tiap kabupaten itu mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur ...

yang diatur dengan undang-undang. Dan pemerintahan daerah itu mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa sesudah yang ditentukan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas untuk pertama kalinya dilakukan dengan cara penetapan, bukan melalui pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara itu mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang diatur dalam undang-undang, serta identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara terutama adalah warga ... adalah orang Indonesia asli dan setiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) (...)

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, langsung saja ke pengujian materiil.

**20. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Pengujian materiil. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap norma materiil yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 secara bersyarat tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'secara kolektif'.

Bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 sudah lengkap dan terperinci karena di dalam Pasal 15 tersebut termuatnya frasa *secara pribadi* yang dirancang ketika merumuskan norma hukum dalam Pasal 15, perumusan norma hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya kepastian hukum yang mengikat secara umum ketika merancang dan membuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.



Dengan demikian, pasal-pasal konstitusi tersebut di atas sejalan dan harmonis yang dirancang ketika membuat Undang-Undang Nomor 39 yang merupakan suatu kesatuan (totalitas yang integral) tidak dapat dipisahkan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya menyangkut kategori yang sama, sehingga antara satu unsur dengan unsur lainnya saling pengaruh-memengaruhi baik yang berkaitan dengan formalitas maupun materialitas (substansif) berjalan dan harmonis sebagaimana mestinya. Maka sistem itu menghasilkan suatu produk yang taat hukum dan perlu diuji atau dinilai ketaatannya oleh sebuah lembaga yudikatif (judicial review).

Bahwa oleh karena harmonisasi tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 adalah menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian melalui interpretasi, baik tekstual maupun kontekstual, historis, dan sistematis.

Bahwa landasan filosofis dari Undang-Undang Nomor 39 mengandung pengakuan terkait dengan hak asasi manusia atas keberadaannya dan tidak boleh diingkari, serta tugas dan tanggung jawab bersama, terutama negara dan pemerintah untuk mengakui dan menghormatinya.

Dan untuk melindungi dan ... dan pengakuan komitmen tersebut tercantum pada konstitusionalitas bagian Menimbang huruf a, b, c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Dan dasar sosiologis dari Undang-Undang Nomor 39 termuat pada konsiderans bagian Menimbang huruf d (...)

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, dianggap dibacakan itu.

**22. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Baik, Yang Mulia.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah landasan politis, landasan sosiologis, ya?

**24. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia. Bahwa menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu harus dilakukan berdasarkan pada hasil pembentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Selanjutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga harus mempunyai landasan filosofis,

sosiologis, yuridis, dan landasan politis, ekologis, medis, ekonomis, sosio-yuridis atau objek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 sepanjang frasa *secara pribadi* tidak bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas kejelasan rumusan. Serta dengan landasan filosofis, sosiologis, dan politis.

Bahwa karena Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 sepanjang frasa *secara pribadi* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta dengan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Maka Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 secara bersyarat tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

**25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**26. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal 15, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk tumbuh dan berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 sepanjang frasa *secara pribadi* harus diartikan sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan untuk pertama kalinya mengenai kesulitan Pemohon dalam Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk selanjutnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Petitum.

**28. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

IV. Petitum.

Maka sesuai dengan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'secara kolektif'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini ke dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sibuhuan, tanggal 22 Juni 2020. Hormat saya Pemohon, Alamsyah Panggabean ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Majelis Panel akan memberikan saran, nasihat, pertimbangan yang nanti dapat dijadikan bahan bagi Pemohon untuk menambahkan atau menyempurnakan ataupun juga tidak melakukan penambahan penyempurnaan tapi merupakan kewajiban dari Majelis untuk menyampaikan nasihat dan pertimbangannya, ya.

**30. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nah, sepertinya Saudara sudah tiga kali ikut di Mahkamah Konstitusi beracara posisinya juga sebagai Pemohon. Nah oleh sebab itu, nanti dicatat, ya, hal-hal yang perlu nanti untuk bahan perbaikan Saudara. Silakan, Prof.

**32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Wahiduddin. Saudara Pemohon?

**33. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Begini, Saudara Pemohon, Anda itu kan melakukan pengujian terhadap Undang-Undang tentang HAM, ya, khususnya Pasal 15 yang diujikan dengan landasan pengujian atau dasar pengujian ada 6 pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Jadi, maksudnya pengujian ini adalah di dalam Permohonan itu harus diuraikan sejelas-jelasnya selengkap-lengkapnya keinginan Saudara, sehingga bisa dikabulkan oleh Mahkamah. Jadi, intinya itu harus jelas, harus klir, harus bisa meyakinkan Mahkamah untuk mengabulkan. Kalau permohonan itu tidak klir, tidak jelas, tidak meyakinkan Mahkamah kan bisa saja itu malah ditolak gitu kan. Hakim tidak saja melihat Permohonan ini dalam pengertian yang tekstual, bisa juga Hakim melihat, membaca sebetulnya apa sih hakikat dari Permohonan ini? Jadi, bisa secara jelas, secara rinci, secara klir, Permohonannya, atau kalau tidak begitu jelas, tidak begitu klir, selama Hakim itu masih bisa membaca untuk kejelasan Permohonan itu, ya, tadi tidak hanya tekstual, tapi juga kita melihat, apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Pemohon dalam pengujian undang-undang ini? Nah itu, maka uraiannya itu harus jelas, uraian harus jelas. Kalau saya lihat strukturnya, memang Saudara sudah mengikuti struktur PMK kita, ya, secara umum, formatnya dimulai dari Kewenangan, kemudian Kedudukan Hukum, kemudian Posita, dan akhirnya di Petitum, memang begitu. Tetapi kalau mencermati uraiannya, isinya, itu saya membaca dan saya mencoba, baik mengartikan secara tekstual maupun tidak tekstual, apa sih yang ada di dalam balik itu, saya membaca itu belum mengerti yang diinginkan, jadi perlu diperbaiki.

Perbaikannya itu tidak sekadar memperbaiki sana-sini, tapi memperbaikinya supaya itu bisa dimengerti oleh Hakim. Hakimnya tidak hanya tiga ini yang ada di Panel, tapi Sembilan Hakim di Mahkamah Konstitusi harus teryakini, ya. Teryakini, baik itu ... akan lebih baik kalau bisa membaca secara tekstual kita tahu, ya. Tapi, kalau misalnya secara tekstual masih agak samar, kita bisa juga membaca yang tidak tekstual, tapi membaca ... apa sih ada ... apa yang ada di balik Permohonan ini dengan teks ... teks yang kayak begini? Itu yang diharapkan, sehingga Permohonannya ... kan saudara menghendaki Permohonan ini dikabulkan, kan?

**35. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

### **36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, oleh karena itu, saya melihat Permohonan ini, baik pemahaman saya secara tekstual maupun apa yang ada di balik Permohonan ini disebabkan ... membaca tidak secara tekstual, tapi membaca hakikatnya, apa yang ada di balik tekstual ini, saya juga belum bisa mengerti. Oleh karena itu, saya menghendaki Saudara bisa memperbaikinya dengan sebaik-baiknya.

Apa yang harus diperbaiki sekarang? Yang harus Anda perbaiki, kalau di Kewenangan tinggal disempurnakan sedikit, ya, itu di Kewenangan. Kemudian di Kedudukan Hukum, Anda harus membaca putusan-putusan Mahkamah mengenai Kedudukan Hukum. Anda di situ selaku pribadi, perorangan yang mempunyai pekerjaan di bidang seniman, tapi Anda di situ mengatakan sebagai pembayar pajak.

Sekarang ada perkembangan di Mahkamah, tidak setiap pembayar pajak itu diberi legal standing. Untuk pengujian undang-undang yang berkenaan dengan keuangan negara, pajak, mengenai anggaran negara, tax payer memang diberi legal standing, tapi ini yang diujikan adalah undang-undang tentang HAM, Hak Asasi Manusia. Jadi, kalau sekadar pembayar pajak, itu kita masih meragukan, apakah ini punya legal standing atau tidak, sehingga ini harus diperbaiki di Legal Standing. Seberapa jauh yang harus diperbaiki ada dua, Anda sebagai subjek hukum, perorangan, seorang seniman ini, bisa enggak sebagai subjek hukum yang bisa mempunyai Legal Standing? Itu saja harus dijelaskan dulu di situ.

Terus yang kedua, Saudara juga harus menjelaskan, di mana terletak kerugian konstitusionalitas Anda berkenaan dengan dirugikan Pasal 15 Undang-Undang HAM itu, dirugikannya di mana secara konstitusional? Itu juga harus Anda uraikan, ya.

Jadi dasarnya adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bagaimana subjek hukum yang boleh atau yang bisa diberi legal standing. Yang kedua, kaitanya dengan kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 15 ini.

Di dalam putusan MK, itu bisa jelas Anda bisa lihat, kerugian konstitusional itu bisa aktual, bisa potensial. Lah, di mana Pasal 15 ini Anda ... dengan berlakunya Pasal 15 ini, di mana letak kerugian Anda secara potensial? Di mana letak kerugian Anda secara aktual? Atau salah satu di antaranya? Itu bisa diuraikan secara jelas, supaya kita yakin bisa memberikan kedudukan hukum atau legal standing kepada Saudara selaku Pemohon. Itu di Legal Standing.

Sekarang yang menyangkut pokok permohonan, positanya. Di dalam Posita, Anda kan mengujikan Pasal 18 dengan banyak pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada 6 pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di situ Anda harus menguraikan betul, Pasal 15 itu bertentangan dengan yang pertama, di mana pertentangannya dengan

yang dasar kedua, di mana dasar yang ketiga di mana yang keempat, di mana, kelima di mana, dan yang keenam di mana? Anda harus mampu menguraikan secara jernih pertentangan antara Pasal 15 Undang-Undang HAM dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda sebutkan di sini, semuanya. Karena Anda mencantumkan istilah yang sering dikemukakan secara ringkas batu uji landasan konstitusionalnya itu ada enam, pertentangannya di mana? Di dalam Posita Anda belum menguraikan secara jelas. Misalnya Pasal 15 dengan Undang-Undang ... Pasal 15 Undang-Undang HAM dengan Pasal 28C ayat (1), itu pertentangannya di mana? Saya enggak membaca itu. Kemudian kalau itu seterusnya sampai angka 6, bisa saja Anda sederhanakan. Bobot yang paling utama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu pasal yang mana? Itu ada diambil satu atau dua pasal sehingga tidak menemui kesulitan pada waktu menguraikan itu, bisa ditangkap?

**37. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Bisa, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Bisa, kok Anda enggak catat sama sekali, ya. Tapi terserah Anda mau mengikuti nasihat ini atau tidak, memakai nasihat ini atau tidak, itu terserah Anda. Ya, itu jadi Positanya harus menguraikan itu. Kalau tidak menguraikan pertentangannya di mana, maka ya kita tidak bisa mengabulkan Permohonan Anda.

Malah saya berkesimpulan, Posita Permohonan Saudara itu masih kabur, enggak jelas, di mana letak pertentangannya? Oleh karena itu, saya berpendapat ini harus diubah betul, diperbaiki betul, di mana letak pertentangannya? Makanya saya sarankan ambil pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang paling dekat dengan Pasal 15 Undang-Undang HAM itu bertentangannya di mana? Jangan keenamnya!

**39. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Diambil dua saja, atau tiga, atau satu saja boleh, enggak ada masalah, ya.

**41. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian juga di dalam Petitem. Kalau Petitemnya terus Anda minta ... apa ... conditionally constitutional atau unconditionally constitutional itu di mana letaknya? Coba Anda baca itu kalau Pasal 15! Yang harus diartikan secara kolektif itu di mananya? Dimaknai secara kolektif itu di mananya? Itu diletakkan di mana Pasal 15 itu Undang-Undang HAM? Ini juga enggak jelas.

Jadi tolong juga diperbaiki di dalam Petitemnya yang diminta Anda betul itu yang di mana, ya? Jadi ini, hal ini yang terutama di dalam Petitem yang saya katakan ini secara kolektif diartikan atau ditafsirkan secara kolektif itu yang mana? Frasa mana? Frasa tertentu saja itu yang di mana? Ya, itu harus diuraikan. Coba nanti pelajari banyak permohonan-permohonan, yang utama permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah bertentangan ... terutama yang berkenaan dengan permintaan atau permohonan yang menyangkut conditionally constitutional. Itu coba dilihat, dipelajari, supaya rumusan pasal yang Anda kehendaki itu bagaimana, ya. Tapi saya tidak bisa memberitahukan secara lebih ... anu ... nanti kita yang malah menjadi membuat Permohonan ini. Itulah pokok-pokok yang harus Anda kerjakan untuk perbaikannya.

Demikian Pemohon, ya?

**43. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Semoga bisa dimengerti, saya ... waktunya saya kembalikan, Pak Ketua Panel. Silakan, Yang Mulia, waktunya saya kembalikan.

**45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Prof. Arief Hidayat.  
Selanjutnya kami persilakan kepada Yang Mulia Suhartoyo.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.  
Alamsyah Panggabean, ya?

**47. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, saya menambahkan untuk nasihat Saudara untuk Permohonan ini. Ini Anda akan menulis identitas ini kan secara pribadi ini?

**49. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kan? Tapi sesungguhnya yang Saudara perjuangkan itu kan kelompok masyarakat adat, khususnya marga Panggabean itu, kan? Supaya diberi kesempatan yang sama di dalam pemerintahan, begitu?

**51. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Bukan, Yang Mulia. Itu hanya sebagai identitas saya saja itu, yang marga Panggabean itu, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi kan ini ada kaitannya dengan kolektifitas yang Anda perjuangkan, sehingga amarnya ... Petitumnya minta supaya diganti Pasal 15 itu Undang-Undang HAM itu dimaknai 'kolektif', kan? Sehingga ada relevansinya Anda membawa ada kesatuan masyarakat adat, kelompok, khususnya kelompok Panggabean itu kan di marga Batak itu. Tapi ini ... ini anu apa ... saya hanya ingin memudahkan cara Hakim menangkap Permohonan Saudara karena kami memahami Permohonan Saudara ini masih agak belum firm, ya, belum ... sesungguhnya apa yang Saudara inginkan? Karena kalau yang Saudara inginkan adalah memperjuangkan Pasal 15 Undang-Undang HAM itu dimaknai 'kelompok, kolektif', berarti kan itu perjuangan kolektif yang Anda perjuangkan, tapi Saudara kemudian menggunakan identitas pribadi. Sementara untuk menegaskan bahwa seseorang Pemohon itu mempunyai kedudukan hukum, itu kan harus ada hubungannya antara keberadaan hak konstitusional yang melekat pada Saudara dengan norma yang berlaku. Norma undang-undangnya kan, itu pribadi maupun kolektif, Pasal 15.



### **53. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

### **54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi Anda mintanya itu dimaknai saja kolektif. Kalau ditarik dari itu, sepertinya Anda menginginkan bahwa kepentingan kolektif itulah yang ditekankan oleh pasal itu, Pasal 15 itu. Jangan membawa yang perorangan.

Nah, oleh karena itu, kalau Anda tetap ingin, Saudara ingin bahwa semangat kolektif itu yang dimuat dalam norma itu, ya harus berhubungan dengan kerugian konstitusional kolektif yang ada, bukan kerugian perorangan. Itulah maknanya kalau bisa ini nasihat bisa Anda ikuti, bisa tidak, tapi karena pemahaman kami sebagai Hakim terhadap Permohonan Saudara itu masih sangat sumir. Kalau memang benar yang diinginkan itu adalah kepentingan-kepentingan kolektif supaya bisa di-cover oleh Pasal 15 itu, ya sesungguhnya yang mengajukan permohonan, ya paling tidak orang dalam kolektif ... bentuk kolektivitas, bukan perorangan. Kalau tidak, nanti enggak nyambung antara kerugian konstitusional yang dianggarkan dengan berlakunya norma itu, kalau benar. Tapi kalau salah, ya, nanti dijelaskan dalam narasi Permohonan berikutnya bahwa ini yang dimohonkan adalah bukan persoalan mendorong supaya norma ini adalah norma hanya untuk kepentingan orang ... kelompok atau kolektif. Kalau ternyata bukan kolektif, padahal kalau dilihat Petitumnya kan, Petitum ini supaya dimaknai kolektif. Meskipun soal Petitum ini juga salah ini, nanti saya ... apa ... saya berikan yang benar seperti apa kalau Anda mau.

Jadi, yang pertama identitas, kemudian yang kedua, Kewenangan Mahkamah itu si Alamsyah juga dibaca halaman 3 itu, huruf b, ya, halaman 3. Bahwa Permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian materiil Pasal 15 tentang HAM menjadi undang-undang, maksudnya apa? Kok menjadi undang-undang itu? Diluruskan ini, dikoreksi. Kalau ini ... apa ... narasinya kan narasi pengujian formil sebenarnya, tapi Anda kan dengan tegas menekankan bahwa ini adalah pengujian materiil, berarti bukan menjadi hak asasi manusia undang-undang nomor itu di lembaran negara, jadi undang-undang *menjadinya* itu dihilangkan saja.

Kemudian, mengenai Kedudukan Hukum, tadi yang saya nasihatkan supaya kalau ini memang kepentingan kolektif yang Anda perjuangkan supaya Pasal 15 itu menjadi eksklusif untuk kepentingan ... untuk kolektif karena Anda kan menarasikan banyak ini, mencontohkan keluarga besar marga Batak, keturunan Batak, terutama marga Panggabean. Kalau itu tidak ada relevansinya, untuk apa Anda contohkan tentang kolektif, penekanan kolektifnya itu? Kalau itu sesuai

dengan Petitum yang Anda minta. Nah, itu di samping itu harus ditegaskan di dalam Kedudukan Hukum, bisa enggak Anda Saudara secara perorangan memperjuangkan kepentingan-kepentingan kolektif kalau yang Anda inginkan adalah seperti itu? Itu harus ada ... apa ... ada titik paut antara Saudara sebagai pribadi dengan keinginan adanya perubahan norma yang ada di Pasal 15 yang penekanannya adalah dimaknai kolektif itu.

Tapi itu jembatannya adalah Saudara harus menarasikan bahwa ada kepentingan-kepentingan kolektif yang mestinya terwakili dalam Permohonan ini, bukan terwakili oleh kepentingan Saudara sebagai pribadi yang mengatasnamakan pekerjaannya swasta. Anda juga tidak me ... apa ... tidak menarasikan di sini adalah aktivis di bidang HAM, misalnya itu pun juga belum cukup. Mesti harus ada dukungan, anggapan konstitusional yang dialami oleh kelompok atau kolektif. Itu untuk legal standing.

Kemudian kalau yang Posita mungkin juga itu ada kaitannya dengan apa yang sudah saya sampaikan itu, tinggal menarasikan. Kalau memang ini kerugian kolektif, ya, mestinya apa pasal-pasal yang Anda jadikan batu uji itu, apa Pasal 27 kesempatan dalam pemerintahan yang harus sama atau ketidakpastian hukum Pasal 28? Kan harus dinarasikan terhadap norma Pasal 15 itu. Itu bisa dipersingkat tidak apa ... tidak apa ... mengambang seperti ini. Anda tidak memperhatikan ... tadi Anda menegaskan tidak ada kaitan dengan kelompok marga ini, tapi kalau dikaitkan dengan keinginan Petitum yang tercantum di Permohonan ini kan ada sambungan apa ... korelasinya dengan kepentingan-kepentingan kelompok yang Anda contohkan di dalam Permohonan ini.

Nanti supaya dinarasikan di dalam Posita itu yang jelas, yang klir, apakah betul ini hanya perorangan Anda sendiri atau ada kepentingan-kepentingan kelompok yang diperjuangkan?

Kemudian yang terakhir Petitum ini, Alamsyah.

**55. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Petitum itu harus dijelaskan bahwa yang dimaknai 'secara kolektif' itu yang bagian mana? Jadi satu norma itu Anda muat semua. Sepanjang frasa dalam apa ... norma ini, kalau seperti ini jadinya norma Pasal 15 itu bunyinya hanya kolektif. Mestinya secara keseluruhan. Kemudian pada bagian mana yang ingin Anda dimintakan pemaknaan 'bersyarat' itu baru kemudian Anda tegaskan di situ. Sepanjang frasa apa ... inkonstitusional sepanjang kata yang *perorangan* itu, sehingga kata *perorangan* menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tinggal yang berlaku adalah kolektifnya. Mengerti enggak anu ... Alamsyah? Tapi kalau Anda hanya minta Pasal 15 itu kemudian dimaknai ... tidak dimaknai 'secara kolektif', berarti tidak dimaknai 'secara kolektif' berarti kan kebalikannya perorangan maksudnya.

**57. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, kalau maunya perorangan, ya, secara keseluruhan norma itu dimuat di dalam Petikum itu. Sepanjang frasa di dalam norma Pasal 15 terhadap norma ... frasa *kolektif* dinyatakan ... tapi disebut dulu norma yang secara keseluruhan, sehingga Pasal 15 berbunyi seperti ini. Jadi klir nanti. Kalau seperti ini kan nanti hanya tinggal artinya tidak kolektif begitu saja. Tapi kalau seperti ini berarti Anda inginnya hanya perorangan yang diperjuangkan, bukan (...)

**59. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ya. Jadi saya jadi anu ... jadi tetap narasinya sama dari depan tadi, harus diperkuat legal standing dengan keterkaitannya dengan norma batu uji yang Anda ingin ... kenapa Anda kemudian hak-hak asasi Anda itu terganggu, sementara Anda mencontohkan ini kan jabatan sekwan (sekretaris dewan), jabatan sekretaris apalagi yang ternyata dipilih yang kemudian menutup kesempatan-kesempatan untuk orang lain yang sesungguhnya Anda juga punya chance di situ apa ... kalau itu yang dimaksudkan, yaitu apa hak untuk ikut dalam pemerintahan yang sama sebagaimana diatur Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 atau apa? Nanti Anda bisa cari hubungannya, kalau bukan kolektif. Kalau kolektif berarti Anda harus menyertakan sekelompok masyarakat adat Batak yang Anda bawa-bawa di sini itu. Itu semua justru saya memahami tadi tidak klir, sehingga awalnya saya memahami bahwa ini adalah tujuannya supaya dimaknai 'kolektif' ternyata tidak kolektif, berarti frasanya *kolektif*-nya itu kan yang Anda ingin nyatakan inkonstitusional, ya, Alamsyah?

**61. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, maka dinarasikan yang benar supaya nanti Pasal 15 dalam Petitum nanti berbunyi selengkapnya seperti ini kalau ... supaya klir jadi tidak kemudian yang membaca itu menjadi apa ... ambigu atau bagaimana.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**63. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Bagi Saudara Pemohon, ya, sudah dicatat semua, ya?

**64. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**65. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Isinya, kerangkanya, kemudian sistematikanya. Saya hanya mengingatkan banyak hal-hal yang Saudara tulis di sini yang tidak konsisten, ya, kadang-kadang Saudara menyebut, "Pengujian materi Pasal 15," saja, tapi ada juga Saudara menyebut dengan penjelasannya. Penjelasan itu artinya penjelasan Pasal 15 itu, ya. Cermati! Jadi jangan sampai nanti apa ... tidak konsisten dengan itu yang menyebabkan Permohonan ini jadi sulit dipahami atau kabur, ya.

Kedua, ini mengenai kerugian konstitusional Saudara itu ya, tegas saja. Apa yang Saudara rasakan sebagai kerugian konstitusional. Jadi contoh bahwa Saudara tidak ikut serta dalam perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas, itu nanti coba dilihat lagi, ya.

Kemudian, ya terkait halaman 24, 27 itu. Nah, itu harus konsisten ya, nanti dilihat saja lagi! Itu sama saja dengan dari Prof. Arief tadi dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo tadi. Di Petitum pasal ... di Petitum, itu Saudara memang fokuskan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, kata di sana ada, "Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'secara kolektif'." Tadi sudah ditegaskan di bagian mana nanti di ... apa ... sepanjang bersyarat tidak dimaknainya itu, ya.

Kemudian, Saudara tadi secara lisan saya sempat mendengar bahwa ada seharusnya dengan peraturan pemerintah Saudara tambah

peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu beda, ya. Peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya.

**66. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**67. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Posisinya ya, bukan hanya istilah peraturan pemerintah ini menggantikan undang-undang, ya tapi itu ada kekuatan mengikatnya, hierarkinya, dan saya yakin bahwa mungkin bukan itu yang Saudara maksud. Tapi saya dengar tadi Saudara di sini tulis peraturan pemerintah, tapi Saudara tadi menyebut peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya.

Sudah, ya?

**68. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Ya, Yang Mulia.

**69. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Jadi, itu yang disampaikan oleh Majelis, nanti Saudara ... apa ... jadikan bahan untuk menyempurnakan, menambah atau bagian-bagian tertentu difokuskan sesuai dengan ... apa ... item-item yang kita sebutkan tadi. Mulai dari alasan permohonan, kemudian Undang-Undang Mahkamah sebelumnya, legal standing Saudara sampai ke Petium, ya.

Ada yang mau Saudara sampaikan? Cukup?

**70. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Sedikit, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Apakah Permohonan Pemohon ini masih membutuhkan saksi atau ahli?

**71. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, itu nanti, ya. Jadi ... kan sudah 3 kali di sini beracara. Jadi sekarang ini kan Pendahuluan, Majelis memberikan saran, nasihat, Saudara nanti diberikan waktu 14 hari untuk memperbaiki, baik itu dasar dari nasihat Para Hakim atau lalu Saudara menganggap ini, ya, tidak perlu diperbaiki, tapi 14 hari itu diberikan waktu oleh Majelis, ya. Setelah 14 hari itu kita sidang lagi, lalu yang disebut dengan Perbaikan Permohonan, ada enggak perbaikannya? Nah, setelah Perbaikan Permohonan itu, nanti Majelis akan melaporkan pada Rapat

Pemusyawaratan Hakim, bagaimana selanjutnya. Ya, kalau nanti disidangkan, perlu nanti Saudara diberikan kesempatan yang Saudara sebutkan tadi itu, saksi, atau mungkin tambah bukti, atau ahli ya.  
Jadi sekarang (...)

**72. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Baik, Yang Mulia.

**73. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini tidak ada yang mau disampaikan, ya? Cukup, ya?

**74. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Cukup, Yang Mulia.

**75. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Oleh sebab itu, penyerahan perbaikannya ya, seperti ini juga dulu waktu dikirim, tapi kalau Saudara perbaiki, itu paling lambat 3 Agustus 2020, pukul 13.30 WIB, diserahkan atau ditujukan ke Kepaniteraan. Nanti ditentukan untuk sidang selanjutnya, ya.  
Baik. Saudara Pemohon Alamsyah Panggabean, ya? Cukup, ya?

**76. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN**

Cukup, Yang Mulia.

**77. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.48 WIB**

Jakarta, 20 Juli 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.